

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan akuntansi menjadi sorotan publik dan menjadi isu yang menonjol oleh media di Indonesia. Banyaknya pelanggaran dan penyelewengan telah menjadi sesuatu hal yang wajar dan sering dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk menekan angka kecurangan dengan berbagai peraturan dan kebijakan, tetapi masyarakat Indonesia masih ada yang melanggar dan tidak menaati hukum dan peraturan yang berlaku sehingga kebiasaan korupsi semakin hari semakin meningkat.

Sepanjang tahun 2015-2017 banyak kasus mengenai penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang semakin meningkat. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa total kasus yang ditemukan sebanyak 154. Kasus tersebut terdiri dari kasus dengan objek anggaran desa sebanyak 127 kasus dan kasus dengan objek non-anggaran desa mencapai 27 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 15 kepala desa terlibat dalam kasus korupsi, untuk tahun 2016 jumlah kepala desa yang terlibat kasus korupsi meningkat sebanyak 32 kepala desa sedangkan untuk tahun 2017 kepala desa yang terlibat kasus korupsi sebanyak 65 kepala desa. Dalam kasus korupsi dana desa tidak semua pelaku adalah kepala desa, pelaku

lainnya salah satunya yaitu perangkat desa yang terlibat sebanyak 32 orang dan 3 orang lainnya merupakan keluarga dari kepala desa.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2017 dalam (JawaPos, 2017), menyebutkan bahwa telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada tanggal 2 agustus 2017. Adanya kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan Bupati Pamekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Desa Dassok dan Kepala bagian Administrasi Inspektorat. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mendapati Kepala Desa Dassok telah memberikan suap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Suap diberikan agar tidak menindaklanjuti pelaporan terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran proyek infrastruktur yang senilai 100 juta menggunakan dana desa. Kasus akan berhenti untuk ditindaklanjuti apabila Kepala Desa Dassok memberikan 250 juta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pamekasan bukanlah kasus pertama, masih banyak daerah lain yang juga terjadi penyelewengan atau korupsi karena mengingat keuangan daerah menjadi sector utama yang dapat dilakukan tindak penyelewengan dan korupsi.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengurangi tindak penyelewengan atau korupsi dana desa yaitu dengan dikeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk menunjang proses pembangunan desa pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar. Pemerintah mengalokasikan dana desa yaitu dari dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2017:12).

Berdasarkan data kementerian keuangan Republik Indonesia bahwa setiap tahun pemerintah pusat telah memberikan dana yang cukup besar kepada masing-masing pemerintah desa. Di tahun 2016, pemerintah mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 46,9 triliun dan setiap desa rata-rata memperoleh dana sebanyak Rp 628 juta. Pada 2017, anggaran dana desa bertambah menjadi Rp 60 triliun dan tiap desa memperoleh sebanyak Rp 720 juta. Sedangkan pada tahun 2018, anggaran yang disediakan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh dana desa sebanyak Rp 720 juta. Sedangkan untuk tahun 2019 anggaran meningkat sebesar Rp 70 triliun dan per desa memperoleh dana sebanyak Rp 933 juta.

Adanya aliran dana yang cukup besar yang mengalir ke desa seringkali disalahgunakan oleh banyak pihak untuk melakukan penyelewengan. Dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) seseorang memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*) adalah teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2010). Teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa kecenderungan *fraud* disebabkan oleh tiga faktor yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor pertama yaitu kesempatan (*opportunity*), biasanya terjadi karena *internal control* pada organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Pada penelitian ini peneliti memproksikan faktor kesempatan dengan variabel efektivitas

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi. Tekanan (*pressure*) biasanya terjadi karena suatu hal yang dihadapi oleh karyawan yang sulit dipecahkan dengan cara legal atau etis salah satunya dari faktor keuangan dan atau non keuangan. Pada penelitian ini peneliti memproksikan tekanan (*pressure*) dengan variabel kesesuaian kompensasi. Rasionalisasi atau pembenaran adalah faktor ketiga dari *fraud triangle*. Rasionalisasi atau pembenaran merupakan suatu pemikiran yang membenarkan tindakannya sebagai perilaku yang wajar secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pada penelitian ini peneliti memproksikan rasionalisasi (*rationalization*) dengan variabel budaya etis organisasi.

Efektifitas pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Tuanakotta (2010;277), pengendalian internal adalah salah satu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan guna mencegah dan menghalangi terjadinya *fraud*. Pengendalian internal dilakukan untuk melindungi aset milik instansi, memeriksa keandalan data serta meningkatkan efisiensi kinerja seperti melakukan kontrol, pemantauan atau pengawasan sehingga dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan ataupun kecenderungan kecurangan. Melalui pengendalian internal dapat diketahui apakah karyawan telah melakukan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien (Akhsani, 2018). Dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan bisa meminimalisir perilaku yang merujuk pada tindakan kecurangan yang dapat merugikan instansi. Sebaliknya, jika pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, maka akan memberikan peluang

seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Putri dan Irwandi, 2016). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan (*fraud*) dengan variabel efektifitas pengendalian internal yaitu Mustika *et al.*, (2016), Wijayanti dan Hanafi (2018), Nashruah dan Wijayanti (2019) membuktikan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2018) memberikan hasil bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kedua adalah budaya etis organisasi. Budaya etis yang ada dalam organisasi dapat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan, serta perilaku seseorang yang ada di organisasi tersebut. Menurut Akhsani (2018), organisasi yang dapat menciptakan budaya etis organisasi yang baik akan membuat karyawan mematuhi nilai-nilai yang ada dalam organisasi dan karyawan tidak akan melakukan tindakan kecurangan. Namun, jika budaya organisasi buruk, maka akan memicu seseorang yang berada di dalam organisasi tersebut untuk melakukan tindakan yang menyimpang karena tindakan yang dilakukan dianggap lumrah atau layak untuk dilakukan bagi anggota organisasi (Dewi dan Wirakusuma, 2019). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dengan variabel budaya etis organisasi antara lain yaitu Chandrayatna dan Sari (2019), Wijayanti dan Hanafi (2018), membuktikan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nashruah dan Wijayanti

(2019) memberikan hasil bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Faktor ketiga adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dianggap sebagai tingkat kesesuaian antara prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi serta penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Hasanuddin dan Bill, 2016). Pada organisasi sektor publik sebagai organisasi yang mengelola keuangan masyarakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya yang harus dilakukan secara transparan. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur, prinsip, dan aturan kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi (Putri dan Irwandi, 2016). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel ketaatan aturan akuntansi antara lain yaitu Putri dan Irwandi (2017), memberikan bukti bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin dan Bill (2016), Gustina (2018). memberikan hasil bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor keempat adalah kesesuaian kompensasi. Putri dan Irwandi (2016), kompensasi sering disebut sebagai penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Organisasi harus bisa memberikan kompensasi yang sesuai dengan hasil kerja atau kontribusi yang telah dilakukan pegawai untuk instansi. Apabila kompensasi yang diterima dirasa tidak

sesuai, maka akan menyebabkan pegawai tersebut merasa perlu adanya kompensasi lebih sesuai dengan kerja keras yang selama ini telah mereka lakukan (Febriani dan Suryandari, 2019). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel kesesuaian kompensasi antara lain yaitu Febriani dan Suryandari (2019), Putri dan Irwandi (2016), memberikan bukti bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahriati *et al.*, (2015), Mustika *et al.*, (2016), Irwansyah dan Syufriadi (2018) memberikan hasil bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kelima adalah asimetri informasi. Menurut Mustika *et al.*, (2016), asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah (pemerintah) sebagai penyedia informasi/agen dengan pihak pemberi amanah (masyarakat) memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur instansi yang dijabatnya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan pemerintah (agen) sebagai pengelolaan instansi akan lebih mengetahui prospek dan informasi dalam instansi sehingga akan menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah (agen) dengan masyarakat (prinsipal). Asimetri informasi akan memungkinkan adanya konflik yang akan terjadi antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain demi kepentingan pribadi. Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel asimetri informasi antara lain yaitu Putri dan Irwandi (2016), memberikan bukti bahwa asimetri informasi

berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahriati *et al.*, (2015), Mustika *et al.*, (2016) memberikan hasil bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini mengacu pada penelitian Nashruah dan Wijayanti (2019), yaitu tentang factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan *fraud* akuntansi di pemerintah desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel peneliti. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi dan moralitas individu sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi sebagai variabel independen. Variabel ini dipilih oleh peneliti sebagai salah satu factor yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan kecenderungan kecurangan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh desa di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Alasan memilih objek penelitian ini, karena berdasarkan kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yang diterima oleh Desa Cenlece Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasa, pasalnya proyek pembangunan pagar tembok balai desa yang bersumber dari program Dana Desa (DD) tahun 2019 terkesan dikerjakan asal-asalan dan tidak

sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menurut Abdurrahman selaku kordinator ISM JCM (*Jatim Corruption Watch*) menjelaskan bahwa proyek tersebut terindikasi penyimpangan karena tidak sesuai dengan RAB mulai dari bahan maupun teknik pekerjaannya, diduga pasir yang digunakan bukan pasir lokal melainkan abu batu (serbuk gilingan batu kuning) yang dipakai untuk plester dan pasangan batu. Proyek pembangunan pagar tembok balai desa tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp 72.156.900 dengan volume 2x27 m. Hal tersebut diduga karena kurangnya pengawasan dari pihak instansi terkait termasuk PJ desa Cenlecan yang lalai dalam melakukan pekerjaan proyek tersebut dan diduga tidak tau tentang konstruksi (infodesaku, 2019).

Dengan adanya pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah ada dengan judul penelitian **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Pengelolaan Keuangan Desa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?

3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
2. Mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
3. Mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
4. Mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
5. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan *fraud*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama mengenai *fraud*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai *fraud*.
- b. Bagi pemerintah desa, sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan kecurangan dengan menekan penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan di pemerintah desa seperti yang dijelaskan dalam latar belakang.